



P U T U S A N
Nomor51/Pdt.G/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SAUN alias AMAQ HER**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 31 Desember 1962, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat I;
2. **MIHRAM alias MAHYAM**, tempat tanggal lahir Batu Tandak 31 Desember 1950, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Batu Tandak, Desa Kembang Are Sampai Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat II;
3. **SA'AN alias AMAQ SAPAR**, tempat tanggal lahir Penyambak 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat III;
4. **HAJIDAN alias AMAQ DEDI**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 20 September 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Kebon Telage, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat IV;
5. **HAJI BAN alias AMAQ ARI**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 31 Desember 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Lingkok Paek, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat V;
6. **MARLINA**, tempat tanggal lahir Kebon Telage 31 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Penyambak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor51/Pdt.G/2019/PN Sel



Dalam hal ini Penggugat I selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus selaku kuasa insidentil dari Penggugat II sampai dengan Penggugat V berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 171/HK/HT.08.01.SK/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI disebut sebagai **PARAPENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **MAHAR**, umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur disebut sebagai Tergugat I;
2. **MAHERUDIN**, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Penyambak, Dusun Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur disebut sebagai Tergugat II;
3. **MAHURUDDIN**, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur disebut sebagai Tergugat III;
4. **ISMA'UN**, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat IV;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, beralamat di Jalan MT. Haryono No.3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur disebut sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada ARI SUANDI, S.H., dan AKHMAD AMINULLAH, S.H., keduanya Advokat dari kantor ARI SUANDI, S.H., & ASSOCIATES beralamat kantor di Jalan Raya Keruak Tanjung Luar (Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 05/SK/ADV.KRK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Mei 2019 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Para Penggugat bernama A. KESERAP telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 di Penyambak, semula Desa Jerowaru sekarang masuk wilayah Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan tanah kebun dan embung berupa :

- 1.1. Tanah Kebun sekarang tanah sawah, yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.450 Ha (45 are), Pipil nomor 2253, Persil nomor 709, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Jenek;

Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin;

Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;

Sebelah Barat : Jalan tanah menuju Serumbung/Pantai Popon;

- 1.2. Embung yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.780 Ha (78 are), Pipil nomor 2253, Persil nomor 709a, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Embung Amaq Usin;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Embung Amaq Ridah, Haji Inim;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Usin, Haji Inim;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SAWAH dan EMBUNG SENGKETA dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah sawah dan embung sengketa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh oleh Kakek Para Penggugat (almarhum A. Keserap) atas dasar membuka hutan.
3. Bahwa tanah sawah sengketa angka 1.1 seluas \pm 45 are, pada tahun 1959 oleh Amaq Keserap (Kakek Para Penggugat) dijadikan Maskawin anaknya

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nomor 3 (tiga) bernama RAHAM alias AMAQ REHAN dengan misannya bernama RUMINAH alias INAQ REHAN;

4. Bahwa setelah 5 (lima) tahun lamanya menikah RAHAM alias AMAQ REHAN dengan RUMINAH alias INAQ REHAN tersebut, oleh RUMINAH alias INAQ REHAN meminta cerai kepada suaminya RAHAM alias AMAQ REHAN dan rela mengembalikan maskawinnya yaitu tanah sawah sengketa 1.1 asalkan diceraikan;
5. Bahwa setelah RAHAM alias AMAQ REHAN dengan RUMINAH alias INAQ REHAN tersebut resmi bercerai, maka tanah sawah sengketa 1.1 dikembalikan lagi oleh RAHAM alias AMAQ REHAN kepada orang tuanya yaitu AMAQ KESERAP dan oleh AMAQ KESERAP (Kakek para penggugat) sendiri langsung menguasai dan mengerjakannya hingga beberapa tahun lamanya;
6. Bahwa pada sekitar tahun 1964 oleh AMAQ KESERAP sendiri atas persetujuan anak-anaknya meminta orang yang bernama INAQ DIOK untuk mengelola dan menggarap tanah sawah dan embung sengketa tersebut;
7. Bahwa setelah beberapa lama tanah sawah dan embung sengketa dikuasai/digarap oleh INAQ DIOK, oleh INAQ DIOK sendiri menggadaikan tanah sawah dan embung sengketa tersebut kepada orang yang bernama AMAQ MUNDRE sebagai biaya pernikahan dari Misannya;
8. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009, orang yang bernama MAHAR (tergugat 1) datang ke INAQ DIOK agar diberikan izin untuk menebus tanah sawah dan embung sengketa tersebut kepada AMAQ MUNDRE dan oleh INAQ DIOK sendiri mengizinkan untuk ditebus;
9. Bahwa setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun dikuasai dan dikerjakan oleh MAHAR (Tergugat I), tanah sawah dan embung sengketa kemudian ditebus kembali oleh INAQ DIOK bersama menantunya bernama JAKIR dan langsung dikuasai dan dikelola kembali oleh INAQ DIOK sendiri bersama dengan Menantunya yang bernama JAKIR tersebut;
10. Bahwa pada waktu tanah sawah dan embung sengketa dikuasai oleh INAK DIOK dan menantunya bernama JAKIR tersebut, pada sekitar tahun 2014 tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Para Penggugat, oleh MAHAR (Tergugat I) bersama dengan saudara-saudaranya yaitu MAHERUDIN (Tergugat II), MAHURUDDIN (Tergugat III) dan ISMA'UN (Tergugat IV) mengambil tanah sawah dan embung sengketa tersebut secara paksa dari penguasaan Penggarap Para Tergugat yaitu INAQ DIOK dan JAKIR dan mengklaim sebagai hak miliknya, yang sampai sekarang

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan/dikuasai oleh Para Tergugat dengan secara tanpa alas hak dan melawan hukum;

11. Bahwa Para Penggugat pernah mendatangi Para Tergugat di rumahnya dengan maksud untuk meminta secara baik-baik tanah sawah dan embung sengketa kepada Para Tergugat, namun oleh Para Tergugat tidak mau diberikan dengan bermacam-macam alasan;
12. Bahwa karena tanah sawah dan embung sengketa merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari Kakeknya bernama almarhum AMAQ KESERAP, yang tanpa sepengetahuan Para Penggugat dirampas dan dikuasai oleh Para Tergugat dari INAQ DIOK dan JAKIR (Penggarap Para Penggugat), dimana atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat atas nama Para Tergugat tersebut. Maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
13. Bahwa karena tanah sawah dan embung sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, Sporadik, sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
14. Bahwa oleh karena tanah sawah dan embung sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya, untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisan RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
15. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah sawah dan embung sengketa secara melawan hukum sejak tahun 2014 hingga dengan sekarang yaitu sudah lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, maka Para Penggugat selama itu mengalami kerugian baik moril maupun materil dengan perincian yaitu:

Kerugian Moril :



Bahwa selama penguasaan tanah sawah dan embung sengketa oleh Para Tergugat, kami para penggugat menanggung rasa malu di masyarakat yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, yang kami perincikan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Kerugian Materil :

Bahwa para tergugat menguasai tanah sawah dan embung sengketa secara melawan hukum selama 6 (enam) tahun lamanya, maka selama itu juga Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa memanfaatkan tanah sawah dan embung sengketa yang jika diperincikan yaitu :

- Dari hasil panen padi 1 tahun = 3 (tiga) ton, harga Rp.5.000.000,- x 6 (enam) tahun = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Dari hasil panen tembakau 1 tahun = 3 (tiga) ton, harga Rp.3.500.000,- x 6 (enam) tahun = Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Jadi kerugian yang kami derita karena tidak bisa panen padi + tembakau = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sawah dan embung sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa karena Para tergugat tetap mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa dan tidak mau dikembalikan kepada Para Penggugat, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah sawah dan embung sengketa tersebut;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Semula tanah Kebun sekarang tanah sawah, yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.450 Ha (45 are), Pipil nomor 2253, Persil nomor 709, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah Amaq Jenek;
Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin;
Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;
Sebelah Barat : Jalan tanah menuju Serumbung/Pantai Popon;

3.2. Embung yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.780 Ha (78 are), atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Embung Amaq Usin.
Sebelah Timur : Parit.
Sebelah Selatan : Embung Amaq Ridah, Haji Inim.
Sebelah Barat : Sawah Amaq Usin, Haji Inim.

adalah merupakan hak milik yang sah dari A. KESERAP (+) Kakek Para Penggugat dan berhak diterima oleh Cucunya (Para Penggugat);

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah dan embung sengketa oleh Para Tergugat dan atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat IV tersebut. Dan kemudian tanah sawah dan embung sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahkan tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para tergugat secara bersama-sama membayar uang ganti rugi Moril dan Materil kepada Para Penggugat yang diperkirakan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) + Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) = Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset;
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah pula datang menghadap Kuasanya tersebut, sementara Tergugat V tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. *Eksepsi Error In Personae*.

- a. *Eksepsi Disqualifikatoire In Persona* dikemukakan bahwa para penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak adanya hubungan hukum dengan subyek dan objek hukum yang digugat.
- b. *Eksepsi Chicaneus Process* dikemukakan setelah diteliti/dipelajari secara cermat maka para tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan para penggugat tidak pernah ada peristiwa hukum yang melandasi gugatan para penggugat,

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entah itu Sengketa Waris, Jual Beli, Hibah, Wasiat dll. Dan oleh karna itu maka para tergugat 1, 2, 3 dan 4, Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan para penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. *Eksepsi Obscuur Libel* tentang luas dan batas-batas objek yang dimiliki/dikuasi para tergugat 1, 2, 3 dan 4 secara faktual dan luas objek sengketa yang digugat Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sebagai berikut :

A. Kekaburan tentang luas sangatlah jelas terlihat dimana Para Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dengan Luas berdasarkan Sertifikat Hak Milik masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Mahar (T-1) seluas : 10150 M²
2. Maherudin (T-2) seluas : 9544 M²
3. Mahuruddin (T-3) seluas : 9655 M²
4. Isma'un (T-4) seluas : 9700 M²

Luas keseluruhan adalah : 39.049 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Meter Persegi).

➤ Sedangkan Gugatan Para Penggugat dengan Luas Objek Sengketa berdasarkan Pipil-Persil di dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Objek 1.1. Tanah Kebun/sawah seluas : ± 0.450 Ha (45 are);
2. Objek 1.2. Embung seluas : ± 0.780 Ha (78 are);

Luas keseluruhan objek yang di sengketakan adalah : 1.230 M² (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Meter Persegi);

B. Kekaburan tentang batas-batas juga jelas terlihat dimana para tergugat 1, 2, 3 dan 4, yang dimiliki/dikuasai dan dikerjakan tanah sawah beserta embung seluas : 39.049 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Jenek/Haji Muhar;
- Sebelah Timur : Parit/Sawah Amaq Miasi;
- Sebelah Selatan : Haji Inim;
- Sebelah Barat : Jalan Tanah Menuju Serumbung/Pantai Popon;

Sedangkan batas-batas tanah sawah dan embung sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam posita no. 1 pada intinya adalah sebagai berikut :

1.1. Tanah kebun sekarang tanah sawah.....dst, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Jenek
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah haji Inim
- Sebelah Barat : Jalan Tanah Menuju Serumbung /Pantai Popon;
- 1.2 Embung yang terletak di Orong Popon.....dst, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Embung Amaq Usin
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Embung Amak Ridah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Usin, Haji Inim

Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi perbedaan yang sangat jauh/signifikan mengenai luas dan batas-batas yang disengketakan para penggugat dengan yang dimiliki para tergugat 1, 2, 3 dan 4, oleh karna itu maka hal ini gugatan para penggugat menjadi kabur, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima, sebagaimana Putusan MA-RI No. 81.K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1975 : Karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah MA, tanah yang di kuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan apa yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

3. Bahwa begitu juga dengan dalil posita nomor 1 (satu) poin 1.2. Embung yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat tidak jelas dikamakan tidak dijelaskannya peristiwa hukum yang melandasi kapan diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya apakah dengan cara jual beli, hibah, wasiat, membuat sendiri, suwadaya masyarakat dan atau bantuan dari pemerintah sehingga bisa adanya embung yang dijadikan objek sengketa dan tahun berapa terjadinya, akan tetapi oleh para penggugat dalam gugatannya tiba-tiba mengatakan ada embung yang dijadikan objek sengketa tanpa adanya penjelasan peristiwa hukum yang mendasarinya;
4. Bahwa gugatan para penggugat dalam posita nomor 2 (dua) semakin kabur/tidak jelas disebabkan karena dalil yang disampaikan para penggugat yang mengatakan bahwa Tanah Sawah dan Embung sengketa sebagaimana tersebut diatas, diperoleh oleh Kakek Para Penggugat (alm. A. Keserap) atas dasar membuka hutan akan tetapi tidak dijelaskan kapan/tahun berapa A. Keserap membuka hutan dan bagaimana juga cara memperoleh embung sebagai mana penjelasan eksepsi nomor 3 (tiga) Para Tergugat I, II, III, dan IV;
5. Eksepsi *Obscuur Libel* tentang gugatan para penggugat dalam Petitum nomor 3 (tiga) yang pada intinya mengatakan Menetapkan Tanah Sawah

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



dan Embung adalah merupakan hak milik yang sah dari A. KESERAP (+) Kakek Para Penggugat dan berhak diterima oleh Cucunya (Para Penggugat), Akan tetapi tidak dijelaskan apakah cucunya (para penggugat) berhak diterima sebagai Pemilik, Penggadaai, Pemegang Jaminan dan atau Penyewa, hal ini penting dan sangat prinsip untuk dijelaskan Para Penggugat oleh karena kata berhak diterima belum tentu berhak dimiliki;

6. Bahwa akibat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan/cacat formal yang melekat pada gugatan para penggugat dan oleh sebab itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan putusan sela (gugatan tidak dapat diterima) sebelum melanjutkan ke materi pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap dalil gugatannya yang dibenarkan dan diakui secara tegas dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita nomor1 (satu) yang pada intinya mengatakan bahwa Kakek Para Penggugat bernama A. KESERAP telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 dan disamping meninggalkan ahliwaris juga ada meninggalkan tanah kebun/sawah seluas ± 45 are dan embung seluas ± 78 are dengan batas-batas sebagaimana dalam posita nomor 1 poin 1.1. dan 1.2. dalil gugatan para penggugat;

Para Tergugat I, II, III, dan IV menanggapi:

Bahwa kami Para Tergugat I, II, III dan IV memiliki dan mengerjakan tanah sawah beserta embung yang merupakan warisan/peninggalan dari almarhum AQ. Usim kakek Para Tergugat I, II, III dan IV secara turun temurun dengan luas berdasarkan sertifikat dan batas-batas sebagai berikut :

1. Mahar (T-I) seluas : 10150 M²
2. Maherudin (T-II) seluas : 9544 M²
3. Mahuruddin (T-III) seluas : 9655 M²
4. Isma'un (T-IV) seluas : 9700 M²

Luas keseluruhan adalah : 39.049 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Amaq Jenek/Haji Muhar
- Sebelah Timur : Parit/Sawah Amaq Miasi
- Sebelah Selatan : Haji Inim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Tanah Menuju Serumbung /Pantai Popon.
4. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada **posita nomor 2** (dua) sampai dengan nomor 7 (tujuh) yang pada intinya mengatakan bahwa tanah sawah dan embung diperoleh oleh Alm. A. Keserap kakek Para Penggugat atas dasar membuka hutan....dst, adalah alasan yang dibuat-buat, dan oleh para tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebenarnya tidak perlu menanggapi karena sebab tidak adanya korelasi/relevansinya dengan kami Tergugat I, II, III, dan IV dikamalkan dalil-dalil/pristiwa hukum yang disampaikan oleh para penggugat sangatlah jauh berbeda dengan apa yang menjadi peristiwa hukum dari para Tergugat I, II, III, dan IV, akan tetapi sebagai perbandingan maka para Tergugat I, II, III, dan IV akan menyapaikan peristiwa hukumnya sebagai berikut :

Bahwa tanah sawah beserta embung yang keseluruhannya adalah seluas : 39.049 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) milik para Tergugat I, II, III, dan IV berdasarkan sertifikat hak milik yang berasal dari tanah G.G./Tanah Milik Negara yang konon menurut cerita Aq. Usim (kakek para Tergugat I, II, III, dan IV) yang diberikan hak untuk menggarap tanah pertanian beserta embung selama beberapa tahun, dan menurut penilaian pemerintah masa itu Aq. Usim sebagai penggarap telah dianggap berhasil dalam hal Aq. Usim menjaga kelestarian tanah dan lingkungan, sehingga pada tahun 1976 telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. Sk. 06/DA/18.A/1976 yang pada intinya menyatakan tanah beserta embung seluas : 0.900 (9 Hektar) dengan batas-batas : Sebelah Utara : Tanah Aq. Jenek Sebelah Timur : Tanah Aq. Miasi, Sebelah Selatan : Tanah Aq. Ridah dan Sebelah Barat : Laut, diberikan hak kepada Aq. Usim yang selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat sebagai bukti hak milik oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan satu ketentuan bahwa yang menerima hak milik wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif dan memberikan uang pemasukan sebanyak yang ditentukan oleh pemerintah masa itu.

Bahwa setelah beberapa tahun Aq. Usim (kakek para Tergugat I, II, III, dan IV) mengerjakan tanah pertanian beserta embung seluas 9 Hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut, akan tetapi setelah beberapa tahun Aq. Usim mulai sakit-sakitan dan tidak mampu mengerjakan tanah seluas 9 hektar tersebut dan pada sekitar tahun 1980 Aq. Usim hanya mengerjakan seluas ± 4 hektar.

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Aq. Usim yang selanjutnya mengerjakan tanah sawah beserta embung seluas \pm 4 hektar dengan kondisi yang sakit-sakitan sementara selama sakit Aq. Usim banyak mengeluarkan biaya pengobatan dan dengan sangat terpaksa oleh Aq. Usim sendiri menggadai sawah beserta embung seluas \pm 2 hektar kepada orang yang namanya IQ. KEDUK dan tidak lama IQ. KEDUK pun mengoper gadai ke orang yang namanya ATE dan tidak lama juga dikuasai/dikerjakan oleh ATE dikarnakan akan pergi ke Sumbawa, ATE pun mengembalikannya ke Aq. Usim tanpa uang tebusan akan tetapi dengan catatan bahwa Aq. Usim akan memberikan sebagian hasilnya kepada saudaranya ATE yakni IQ. KENIM.

Bahwa setelah bebrapa tahun kemudian Aq. Usim meninggal dunia pada sekitar tahun 1986, dan penguasaan tanah sawah beserta embung seluas \pm 4 hektar dilanjutkan oleh anak Alm. Aq. Usim bernama USIM (orang tua para Tergugat I, II, III, dan IV) akan tetapi berjarak satu tahun USIM pun meninggal dunia sekitar tahun 1987, kemudian oleh istrinya USIM karena tidak ada biaya untuk penguburan suaminya sampai dengan seratus hari maka dengan sangat terpaksa juga tanah sawah beserta embung seluas \pm 2 hektar digadaikan lagi kepada orang yang bernama IQ. DIOK yang selanjutnya menguasai dan mengerjakan selama beberapa tahun dan pada sekitar tahun 1998 oleh IQ.DIOK lalu dioper gadai ke AQ. MUNDRE dan tidak lama pula dikuasai oleh AQ. MUNDRE di oper gadai lagi ke AQ. SOPI.

Bahwa setelah AQ. SOPI menguasai dan mengerjakan sawah beserta embung seluas \pm 2 hektar selama beberapa tahun dan pada sekitar tahun 2009 MAHAR T-I (ahliwaris pengganti alm. Aq. Usim) menebusnya dari AQ. SOPI sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah).

Bahwa setelah MAHAR T-I menebus sawah beserta embung yang ada di AQ. SOPI yang selanjutnya dikuasai dan dikerjakan oleh MAHAR T-I selama beberapa tahun tiba-tiba IQ. DIOK datang ke MAHAR T-I untuk meminta supaya diberikan menggarap tanah sawah beserta embung yang \pm 2 hektar tersebut dengan alasan supaya bisa dinikmati oleh adek-adekmu sama-sama satu tahun yakni Lepoh, Kenik, Andok dan Maknah dan oleh MAHAR T-I pun disetujui karna perihatin oleh karna IQ. DIOK masih ada hubungan keluarga dan diketahui juga bahwa IQ. DIOK sudah tidak mempunyai satu petak sawahpun untuk dikerjakan karna habis dijual.

Bahwa pada sekitar tahun 2014 MAHAR T-I mendatangi IQ.DIOK untuk mengambil sawah beserta embung yang \pm 2 hektar tersebut oleh karna MAHAR T-I sudah menganggap lebih dari cukup untuk menggarap sawah

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta embung tersebut dan harus dikembalikan dan IQ. DIOK pun tidak keberatan dengan satu syarat MAHAR T-I harus memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan alasan IQ. DIOK sudah tidak ada sawah untuk digarap lagi dan uang 15 juta tersebut diminta secara iklas supaya ada untuk penyambung hidup dikarnakan IQ. DIOK sudah tua dan oleh MAHAR T-I dan saudara-saudaranya yakni para Tergugat II, III, dan IV menyetujuinya tanpa ada permasalahan.

Bahwa kemudian para Tergugat I, II, III, dan IV menguasai dan mengerjakan tanah sawah beserta embung yang seluas:39.049 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) sebgaiman warisan Alm. AQ. USIM kakek para Tergugat I, II, III, dan IV dan baru di usulkan untuk pembuatan sertifikat hak milik pada tahun 2018 yang mana sertifikat tersebut terbit pada tahun yang sama dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur-NTB.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita nomor 8 (delapan) yang intinya mengatakan sekitar tahun 2009, orang yang bernama MAHAR (T-I) datang ke IQ. DIOK agar diberikan izin untuk menebus tanah sawah dan embung sengketa tersebut kepada AQ. MUNDRE dan oleh IQ. DIOK sendiri mengizinkannya untuk ditebus.

Para Tergugat I, II, III, dan IV menanggapi nya :

Bahwa dalil para Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat, sebab tidak ada alasan dan dasar hukum sedikitpun para Tergugat I, II, III, dan IV, untuk meminta izin menebus sawah beserta embung sendiri kepada IQ. DIOK yang nota bene bukan sebagai pemiliknya;

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita nomor 9 (Sembilan) adalah tidak benar dan sekali gus membantah posita nomor 10 (Sepuluh) Yang benar adalah bahwa setelah MAHAR T-I menebus sawah beserta embung yang ada di AQ. SOPI yang selanjutnya dikuasai dan dikerjakan oleh MAHAR T-1 selama beberapa tahun tiba-tiba IQ. DIOK datang ke MAHAR T-I untuk meminta supaya diberikan menggarap tanah sawah beserta embung yang ± 2 hektar tersebut dengan alasan supaya bisa dinikmati oleh adek-adekmu sama-sama satu tahun yakni Lepoh, Kenik, Andok dan Maknah dan oleh MAHAR T-I pun disetujui karna perihatin oleh karna IQ. DIOK masih ada hubungan keluarga dan diketahui juga bahwa IQ. DIOK sudah tidak mempunyai satu petak sawahpun utuk dikerjakan/digarap karna habis dijual.



Bahwa pada sekitar tahun 2014 MAHAR T-I mendatangi IQ.DIOK untuk mengambil sawah beserta embung yang \pm 2 hektar tersebut oleh karna MAHAR T-I sudah menganggap lebih dari cukup untuk menggarap sawah beserta embung tersebut dan harus dikembalikan dan IQ. DIOK pun tidak keberatan dengan satu syarat MAHAR T-I harus memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan alasan IQ. DIOK sudah tidak ada sawah untuk digarap lagi dan uang 15 juta tersebut diminta secara sukarela kepada para tergugat I, II, III, dan IV, supaya ada untuk penyanggah hidup dikarnakan sudah tua dan oleh MAHAR T-I dan saudara-saudaranya yakni para tergugat II, III, dan IV menyetujuinya tanpa ada permasalahan;

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita nomor 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dikarnakan tidak ada alasan dan dasar hukum oleh para pengggugat untuk membicarakan apalagi untuk mengambil tanah hak milik orang lain yang sebenarnya adalah milik alm. Aq. Usim kakek para tergugat I, II, III, dan IV yang di dapat dari Tanah Bebas Milik Negara (G.G.) yang selanjutnya juga telah diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Sk. 06/DA/18.A/1976, yang mana telah lama di kuasai dan di kerjakan secara turun temurun tanpa pernah ada gangguan dari pihak manapun;
8. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita nomor 12 (dua belas) yang pada intinya oleh kami para tergugat I, II, III, dan IV tidak perlu menanggapinya sebab merupakan dalil-dalil yang sifatnya mengulang-ulang pada dalil-dalil sebelumnya diatas, kecuali yang perlu para tergugat I, II, III, dan IV tanggapi adalah pernyataan yang mengatakan “ dirampas dan dikuasai oleh para tergugat dari IQ. DIOK dan JAKIR (penggarap para penggugat) “ adalah suatu tuduhan yang sangat serius kepada para tergugat I, II, III, dan IV bahkan tuduhan para penggugat juga ditujukan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)/T-V, oleh karna kata “ dirampas/merampas “ sebagai mana arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil dengan paksa, dengan kekerasan, merebut dan membegal, maka dengan demikian para penggugat telah mengatakan satu tuduhan yang sangat serius dan hal ini haruslah dibuktikan oleh para penggugat dihadapan Majelis Hakim yang Mulia oleh karna tuduhan yang disampaikan/ditulisakan bisa saja berinflikasi/berpotensi menimbulkan pristiwa hukum baru yang secara yuridis dapat dituntut dan dipersalahkan;



9. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita nomor 13 dan 14 tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak, karena selain para tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak ada menguasai obyek sengketa tanah kebun/sawah seluas 45 are dan embung seluas 78 are, lagi pula sesuai bukti yang ada obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan para tergugat I, II, III, dan IV keseluruhannya adalah seluas : 39.049 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) adalah harta pusaka peninggalan alm. Aq. Usim (kakek para tergugat I, II, III, dan IV) dan bukan peninggalan alm. Aq. Keserap (kakek para penggugat);

10. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita nomor 15 (lima belas) yang pada intinya mengatakan para tergugat menguasai tanah sawah dan embung sengketa secara melawan hukum sejak tahun 2014 hingga dengan sekarang yaitu sudah lebih kurang 6 (Enam) tahun lamanya, maka para penggugat selama itu mengalami kerugian baik moril maupun materil;

Para Tergugat I, II, III, dan IV menanggapi:

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagai mana dalam pasal 1365 KUHperdata haruslah dilihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya unsur-unsur kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat.

Bahwa kalau kita melihat dari unsur-unsur tersebut diatas maka tidak ada satupun unsur dari pasal 1365 tersebut yang harus dipersalahkan kepada para tergugat I, II, III, dan IV, sebab faktanya para penggugat mengklaim atau mengaku-ngaku tanpa dasar yang jelas, yang oleh para tergugat I, II, III, dan IV, tidak pernah ada peristiwa dan ada perbuatan yang telah ada mendahului dari perbuatan melawan hukum tersebut, begitu pula terhadap tuntutan ganti ruginya secara moril dan materil adalah sangat-sangat tidak mendasar dan haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;

11. Bahwa dalil gugatan para pengugat pada posita nomor 16 dan 17 tidak ada dasar sama sekali untuk diletakkanya sita jaminan (CB) karna harta yang di kuasai oleh para tergugat I, II, III, dan IV, adalah harta miliknya sendiri, oleh karnanya permohonan sita jaminan (CB) haruslah di kesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas para tergugat 1, 2, 3 dan 4, maka dengan ini Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat I, II, III, dan IV seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan para penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vanklik Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban para tergugat I, II, III, dan IV seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Boono*);

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2019, sementara itu pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Keserap tertanggal 11 Juli 1957 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu I Nengah Tirta, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Surat Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada A Keserap Nomor : SK.06/DA/18.A/1976, tertanggal 2 Maret 1976 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian I Panitia Landreform Daerah Tk II Lombok Timur Wakil Ketua yaitu Soewarno, BA. diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Surat Lampiran Satu Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Maret 1976, Nomor : SK.06/DA/18.A/1976 atas nama Amaq Keserap yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Agraria Tk. I Nusa Tenggara Barat yaitu Drs. Bambang Jayoesman, diberi tanda P- 3;

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sketsa /Gambar Tanah dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tertanggal 14 September 1979 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Para Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi HAJI BADARUDIN:

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah dan embung;
- Bahwa saksi tahu letak kedua tanah sengketa tersebut terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal Dua, semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sawah tersebut yaitu seluas ± 40 are;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sawah yaitu:
 - . Sebelah Utara : Sawah Amaq Jenek;
 - . Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin;
 - . Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - . Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;
- Bahwa saksi tahu letak tanah embung tersebut terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal Dua, semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah embung tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah embung tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Embung Amaq Usin;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Usin, Haji Inim;
- Bahwa saksi diceritakan sendiri oleh Papuq Usim bahwa tanah sengketa adalah milik Papuq Usim dan saksi diceritakan karena saksi sering tidur dirumahnya;
- Bahwa saksi tahu Papuq Usim memiliki 2 (dua) tanah yaitu tanah sawah dan tanah embung;

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemilik pertama kali tanah sengketa adalah Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Keserap mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat ini Amaq Keserap sudah meninggal dunia;
- Bahwa lebih tua Amaq Keserap daripada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Keserap dan pada waktu itu Papuq Usin mengatakan kepada saksi bahwa yang punya tanah sengketa adalah Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Rehan;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa yang kedua adalah Papuq Usin yang didapatkan dengan cara membuka hutan;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Amaq Keserap dengan Papuq Usin adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tahu Amaq Usin pernah menguasai tanah sengketa tersebut dan semasa saksi muda saksi melihat Papuq Usin mulai mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Usin menguasai tanah sengketa tersebut bersama dengan anaknya yang bernama Ribat dan Amaq Bahar;
- Bahwa saksi tahu Amaq Usin menguasai tanah sengketa yang kedua ± 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Usin meninggal dunia yang menguasai tanah sengketa adalah Bahar dan Ribat, saat ini Bahar dan Ribat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Bahar dan Ribat menguasai tanah sengketa tersebut ± 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun;
- Bahwa ketika saksi melewati tanah sengketa tersebut, saksi tidak ada melihat orang yang bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah anak-anak dari Bahar dan saksi tidak ingat siapa nama anak dari Bahar yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah sengketa tersebut ± 100 meter;

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak dari Papuq Usin ada 3 yaitu Ribut, Amaq Bahar dan saksi tidak inga nama anaknya yang terakhir;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahar dan Mahar adalah anak dari Amaq Bahar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa yang pertama;
- Bahwa saksi tahu yang ditanam di tanah sengketa tersebut yaitu hanya tembakau;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Inaq Diok pernah menguasai tanah sengketa yang kedua;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang kedua pernah digadaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Amaq Keserap menggadaikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Papiq Usin bahwa tanah sengketa kesatu tersebut digadaikan dari Papuq Usin
- Bahwa saksi tahu dasar Bahar menguasai tanah sengketa tersebut karena terima dari orang tuanya;
- Bahwa Bahar menguasai tanah sengketa tersebut seluas ± 40 are;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Inaq Diok menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi lebih dahulu Inaq Diok menguasai tanah sengketa daripada Bahar;
- Bahwa saksi tahu Zakir pernah menguasai tanah sengketa yang kedua;
- Bahwa saksi tahu lebih dahulu Inaq Diok yang menguasai tanah sengketa yang kedua baru kemudian Zakir;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Zakir menguasai tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV, masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

2. Saksi H. ZAINUDIN JUNAIDI:

- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah dan embung;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) bagian tanah yang disengketakan tersebut yaitu tanah sawah dan tanaha embung;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sawah tersebut terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah sawah tersebut yaitu seluas \pm 45 are dan tanah embung seluas \pm 80 are;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sawah yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Jenek;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Usin;
 - Sebelah Barat : Jalan tanah menuju Serembung/Pantai Popon;
 - Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Embung yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Embung Amaq Usin;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Usin;
 - Sebelah Selatan : Embung Amaq Ridah, Haji Inim;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sawah dan embung adalah Amaq Keserap;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Keserap pada waktu saksi kelas 4 SD;
- Bahwa saksi tahu anak - anak dari Amaq Keserap yaitu Amaq Rohan dan Amaq Rehan;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Keserap meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Rohan;
- Bahwa saksi tahu dasar Inaq Melut menguasai tanah sengketa tersebut karena tukar menukar;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa kesatu dan kedua adalah Inaq Diok, anak Inaq Melut Alias Inaq Ridah;
- Bahwa Inaq Melut tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Inaq Diok mengenai tukar – menukar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi setelah Inaq Diok menguasai tanah sengketa tersebut, tanah sengketa diambil oleh Mahar dan saudaranya sampai sekarang ini;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama Inaq Diok menguasai tanah sengketa tersebut, Inaq Diok menggadai tanah sengketa tersebut kepada Amaq Mundre;
- Bahwa saksi tahu yang menebus tanah sengketa tersebut adalah Mahar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga gadai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah tanah sengketa ditebus oleh Inaq Diok yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Mahar;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut ± 5 (lima) tahu sampai sekarang ini;
 - Bahwa saksi sudah lama tidak menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu baru-buru ini Inaq Diok meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat – surat tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat – surat Para Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa kesatu dan tanah sengketa kedua dijadikan maskawin berdasarkan cerita dari Inaq Rehan;
 - Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa kesatu dan tanah sengketa kedua tersebut adalah Amaq Keserap;
 - Bahwa saksi tahu pemilik tanah yang berada di dekat tanah sengketa kesatu dan tanah sengketa kedua tersebut yaitu Amaq Usin;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Usin meninggal dunia pada tahun 1980 dan saksi hadir pada waktu Amaq Usin meninggal dunia;
 - Bahwa saksi masih ingat Amaq Keserap meninggal dunia pada tahun 1970;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Usin tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dasar Tergugat I, II, III, dan IV menguasai tanah sengketa tersebut karena dikembalikan baru kemudian dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV;
 - Bahwa saksi tahu jalan tersebut dibuat ± 10 tahun;
 - Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa tersebut dan diatas tanah sengketa ditanami padi dan tidak ada tanaman yang lain yang ditanam;
 - Bahwa saksi tahu Inaq Diok pernah menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Amaq Mundre;
 - Bahwa tidak tahu berapa lama Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Inaq Diok;
 - Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Inaq Diok ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV, masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;
3. Saksi SAMSUL:

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah dan embung;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sawah terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2, semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 45 are;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Mahar;
 - Sebelah Timur : Sawah Saudara Mahar;
 - Sebelah Barat : Jalan Popon;
 - Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;
- Bahwa saksi tahu tanah embung tersebut terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2, semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 80 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah embung yaitu:
 - Sebelah Utara : Embung Mahar;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Mahar;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Inim;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari orang tuanya yang bernama Inaq Diok bahwa pemilik tanah sengketa adalah Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tahu Inaq Diok meninggal dunia pada bulan April tahun 2019;
- Bahwa yang dikatakan oleh ibu saksi atau Inaq Diok adalah bahwa tanah sengketa tersebut pernah ditukarkan dengan kebun kepada Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tahu luas kebun milik ibunya adalah 1 Hektar dan pada waktu itu ditukar dengan 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa saksi tahu Inaq Diok pernah menguasai tanah sengketa tersebut dan pada waktu itu umur saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Inaq Diok menguasai tanah sengketa tersebut yang mengambil hasilnya adalah Inaq Diok sendiri;
- Bahwa saksi tahu anak – anak dari Inaq Diok yaitu Samsul Hakim, Atun dan Mutiara;
- Bahwa saksi pernah menguasai tanah sengketa tersebut bersama Jakir kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Mahar;
- Bahwa saksi tahu Inaq Diok menggadaikan tanah sengketa kepada Mahar;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mahar mempunyai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut pernah digadaikan kepada ke Amaq Mundre;
- Bahwa saksi tidak ingat orang tuanya Mahar;
- Bahwa saksi tahu Mahar menebus tanah sengketa tersebut ke Amaq Mundre;
- Bahwa saksi tahu ketika Mahar menebus tanah sengketa tersebut, Mahar ijin kepada ibu saksi dan setelah ditebus oleh Mahar, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Mahar dan setelah dikuasai tanah sengketa tersebut oleh Maharselama 3 (tiga) tahun kemudian tanah sengketa tersebut ditebus oleh Samsul yaitu menantu dari Inaq Diok;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut digadaikan oleh Inaq Diok kepada Mahar sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Mahar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah diperjual belikan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah sengketa atas nama Amaq Keserap dan surat tanah sengketa tersebut diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Usin mendapatkan cerita tersebut dari Papuq Usin;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut digadaikan ± 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sopi;
- Bahwa saksi tahu Mahar menguasai tanah sengketa tersebut atas dasar menebus tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada waktu itu Mahar dipaksakan untuk menebus tanah sengketa tersebut dan pada waktu itu Mahar dengan nada keras menebus tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi dan ibu saksi pernah datang ke rumah Mahar untuk menebus tanah sengketa tersebut tetapi Mahar tidak mau;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Mahar ± 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi pernah melihat keturunan Amaq Keserap menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sengketa tersebut adalah Amaq Keserap kemudian ditukar dengan kebun ibu saksi;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Mahar menebus tanah sengketa tersebut apakah meminta ijin atau tidak;
- Bahwa ketika dilakukan mediasi tanah sengketa tidak pernah dipermasalahkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut yaitu seluas ± 90 are;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa pernah didamaikan di Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV, masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

4. Saksi SULTAN HAKIM:

- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah dan embung yang letaknya di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sawah yaitu ± 45 are dan tanah embung seluas ± 85 are;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sawah tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Mukar;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Eti;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Inim;
- Bahwa saksi tahu batas – batas embung yaitu:
 - Sebelah Utara : Embung Amaq Eti;
 - Sebelah Timur : Telabah/Parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Eti;
 - Sebelah Selatan : Embung Haji Inim;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sawah dan tanah embung adalah mertua saksi yaitu Inaq Diok;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi diberitahu oleh mertua saksi tentang tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sawah dan tanah kebun adalah Amaq Keserap;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa tersebut ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi menggarap kedua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu saudaranya Amaq Keserap yaitu Inaq Diok;

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menguasai tanah sengketa tersebut, Amaq Keserap tidak ada;
- Bahwa saksi tahu anak dari Amaq Keserap yaitu Amaq Raham dan Amaq Lan;
- Bahwa saksi tahu anak – anak dari Inaq Diok yaitu Candrawati (istri saksi), Nikmah, Lepah, Sultan Hakim, Mutiya dan Hikmah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Keserap mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mulai menguasai tanah sengketa tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menguasai tanah sengketa tersebut dengan Jakir;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut selain saksi dan Jakir;
- Bahwa kemudian tanah tersebut diambil sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, tanah sengketa diambil oleh Amaq Eti ? pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu dulunya tanah sengketa diambil oleh Amaq Eti;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tanah sengketa tersebut diambil oleh Amaq Eti;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut sebelum tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat – surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa pada waktu saksi menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pada tahun 2010 anak Amaq Keserap tinggal di Pijot;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Diok pernah menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu ibu saksi bahwa tanah sengketa diambil oleh Amaq Etik;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Inaq Diok bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tahu Inaq Diok meninggal dunia pada akhir tahun 2018 – 2019;
- Bahwa saksi tahu tanah mertua saksi dirampas oleh Amaq Etik dan saat itu saksi berada di luar rumah pada saat tanah mertua saksi dirampas;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulu ada pohon di tanah sengketa dan sekarang saksi tidak tahu apakah ada pohon di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada yang namanya Jakir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum Inaq Diok;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Amaq Etik merampas tanah sengketa dari Inaq Diok;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut digadai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Mundre;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV, masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, melalui kuasanya untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 atas nama pemegang hak Isma'un tertanggal 26 Oktober 2018 diberi tanda TI - IV -1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00265 atas nama pemegang hak Mahar tertanggal 26 Oktober 2018 diberi tanda TI – IV-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00264 atas nama pemegang hak Maherudin tertanggal 26 Oktober 2018 diberi tanda TI – IV-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00263 atas nama pemegang hak Mahuruddin tertanggal 26 Oktober 2018 diberi tanda TI - IV -4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Desa atas nama Mahar diberi tanda TI - IV -5;
6. Fotokopi Silsilah /Ahli Waris Amaq Usim Penyambak yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Mungik yaitu Ahmad Zahidun, diberi tanda TI – IV-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Perkotaan atas nama Mahar yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendapatan Daerah Lombok Timur yaitu Drs. Salman Rahman, diberi tanda TI – IV-7;
8. Fotokopi Surat Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Amaq Usim Nomor : SK.06./DA/18.A/1976, tertanggal 2 Maret 1976 diberi tanda TI - IV -8;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi H.MARZUKI:

- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang disengketakan tersebut dan saksi tahu luas tanah tersebut adalah seluas \pm 4 Hektar;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) lokasi tanah sengketa yang menjadi sengketa yaitu tanah sawah dan tanah embung;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sawah tersebut yaitu terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2, semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan luas tanah sawah tersebut adalah seluas \pm 2.600 are;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sawah tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Muhar;
 - Sebelah Timur : Parit/telabah;
 - Sebelah Barat : Jalan tanah;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Marzuki;
- Bahwa saksi tahu letak tanah embung tersebut yaitu terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2, semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan luas tanah embung adalah seluas \pm 2 Hektar;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah embung yaitu:
 - Sebelah Utara : Kebun H. Muhar;
 - Sebelah Timur : Telabah/parit;
 - Sebelah Barat : Sawah Mahir;
 - Sebelah Selatan : Kebun H. Marzuki;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah dan tanah embung tersebut berdekatan dengan pematang;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah sawah dan tanah kebun adalah Mahar Alias Amaq Etik;
- Bahwa saksi tahu sekarang Mahar masih hidup;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Mahar yaitu tanah sawah dan tanah embung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Mahar menguasai tanah sengketa tersebut sejak orang tuanya meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan orang tuanya Mahar meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Mahir mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Usim;
- Bahwa saksi tahu Usim mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Papuq Sim;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Papuq Sim mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Usim yaitu Mahar, Meharudin, Mahur dan Isma'un;
- Bahwa saksi tahu keempat orang anak dari Usim tersebut yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa kesatu dan tanah sengketa kedua tersebut tidak pernah digadai;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi melihat tanah sengketa tersebut ada 4 (empat) orang yang saksi lihat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak tanah sengketa yaitu Amaq Tik Alias Mahar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Papuq Usim mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Inaq Diok;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Papuq Usim tidak ada menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Papuq Usim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Papuq Usim menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu Papuq Usim masih hidup Sim sudah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat embung tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jahir;
- Bahwa saksi pernah melihat Jahir menguasai tanah sengketa setelah Amaq Mundre;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Supi pernah kerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah Jahir yang menguasai tanah sengketa tersebut, selanjutnya yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Mahar ;
- Bahwa saksi tahu sebelum Jahir menguasai tanah sengketa tersebut tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Mundre;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tanah sengketa tersebut karena tanah saksi dekat tanah dengan tanah sengketa dan luas tanah saksi seluas \pm 1 Hektar;
- Bahwa sawah sawah saksi berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I,II,III dan IV karena Tergugat I,II,III, dan IV yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut pernah digadaikan ke Amaq Mundre;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa tanah sengketa digadaikan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada waktu tanah sengketa digadaikan tersebut yang menebus tanah sengketa adalah Mahar Alias Amaq Tik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mundre yang menerima gadai tanah tersebut karena Amaq Mundre yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu selain anak – anak Amaq Mundre tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Mundre yang menguasai tanah sengketa tersebut yang menguasai tanah sengketa selanjutnya adalah Amaq Amaq Cupi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Cupi menggadaikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu menerima gadai adalah Amaq Mundre;
- Bahwa saksi tahu Amaq Tik menebus tanah sengketa tersebut kepada Amaq Mundre;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu tanah sengketa tersebut digadaikan kepada Amaq Mundre;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu tanah sengketa tersebut digadaikan oleh Amaq Tik;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Mundre menerima gadai tanah tersebut seluas ± 2.600 are;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut tidak digadai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tukar menukar tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Usim dan pernah bermain-main dan ngobrol dengan Amaq Usim;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Keserap tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Papuq Usim menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah sengketa selama ± 30 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara dari Papuq Usim;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut pernah dipakai sebagai mas kawin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah tanah sengketa digadaikan tanah sengketa tersebut dikerjakan setengahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Tergugat I, II, III, dan Kuasa Para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

2. Saksi MUKSIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Usin pada tahun 1986;
- Bahwa saksi ikut mempertahankan tanahnya Amaq Usin;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang namanya Marlina;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut yaitu terletak di di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut seluas ± 4 Hektar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Usim;
- Bahwa saksi pernah lihat Amaq Usin bekerja di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah yang luasnya ± 4 Hektar tersebut berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa saksi tahu luas keseluruhan tanah sengketa tersebut menurut SPPT adalah ± 4 Hektar karena saksi sebagai perangkat Desa;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah embung tersebut adalah seluas \pm 1.600 are;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa tersebut \pm 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah mancing diembung milik Mahar;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa yang luasnya \pm 4 Hektar tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Mahar;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Jalan tanah menuju embung;
 - Sebelah Selatan : Sawah Haji Inim;
- Bahwa saksi tahu anakdari Amaq Usin yaitu Usin alias Amaq Bahar dan Usin alias Amaq Bahar mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu Mahar, Maherudin, Mahurudin dan Isma'un;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III, dan IV adalah seluas \pm 9 Hektar;
- Bahwa setelah saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Supi dan Inaq Diok dalam hal gadai;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut digadaikan karena saksi sering lewat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanda tanah sengketa yang tanda tangan SK Gubernur sebagai dasar untuk pembagian ahli waris;
- Bahwa saksi sudah tahu tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat karena saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa dan Kadus;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah perampasan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tahun 2000 secara keseluruhan Tergugat I,II, III, dan IV mulai menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu tanah sengketa tersebut ditebus dan saksi mengetahui tanah sengketa tersebut ditebus oleh Mahar dari Amaq Sopi;
- Bahwa saksi tahu sebelum tanah sengketa digadaikan kepada Amaq Sopi, yang menebus tanah sengketa tersebut adalah Mahar;
- Bahwa saksi tahu Amaq Usin mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Surat Gubernur dan saksi pernah membacanya;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa dari melihat Surat Gubernur tersebut adalah seluas \pm 9 Hektar;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat I, II, III, dan IV menguasai tanah sengketa tersebut adalah seluas kurang lebih 4 Hektar;
- Bahwa saksi tahu yang menerima gadai tanah tersebut adalah Amaq Sopi;
- Bahwa saksi tahu istri Amaq Usin pernah menggadai tanah sengketa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2009 siapa yang membayar pajak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur Pemerintahan di Desa Jerowaru dan saksi menjabat sejak tahu 1983 sampai dengan 9 Januari 2018;
- Bahwa saksi tahu dari SK Gubernur pemilik tanah sengketa adalah Amaq Usin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menguasai tanah sengketa selain Amaq Usin tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Gubernur tersebut di rumah saksi yang ditunjukkan oleh Mahar pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu pernah Mahar diperlihatkan surat Gubernur pada waktu pembagian waris tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pembagian waris tersebut, dibuatkan sertifikat;
- Bahwa saksi tahu pada sertifikat tersebut atas nama Tergugat I, II, III, dan IV;
- Bahwa saksi tahu anak dari Amaq Usin yaitu Usin, Ribit dan Repet;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Ribit dan Repet tidak dapat warisan karena tidak dapat keturunan;
- Bahwa saksi tahu Inaq Diok pernah menerima gadai dari isteri Amaq Usin yakni ibu kandung dari Tergugat I, II, III, dan IV;
- Bahwa saksi tahu Mahar menebus tanah sengketa tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu yang pernah menerima gadai dari Inaq Diok ke Amaq Mundre adalah Amaq Sopi;
- Bahwa saksi tahu Inaq Mahar gadai kepada Inaq Diok;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2009 Mahar menebus tanah sengketa tersebut dari Amaq Sopi;
- Bahwa saksi tahu Jakir pernah disuruh bekerja oleh Inaq Diok;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Jakir dengan Inaq Diok dimana Jakir adalah menantu dari Inaq Diok;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Jakir kerja di tanah sengketa tersebut, tanah tersebut dioper kepada Amaq Mundre;
- Bahwa saksi pernah melihat surat SK Gubernur tersebut yang tanahnya seluas ± 9 Hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Ceneh;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Miasi;
 - Sebelah Barat : Laut;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Ridah dan Amaq Inim;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Keserap;
- Bahwa saksi tahu saudara dari Amaq Usin yaitu Amaq Wati, Amaq Ridah, Inaq Dangok dan yang satunya saya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa pernah dijadikan maskawin;
- Bahwa saksi melihat SK Gubernur tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2018 tanah sengketa tersebut pernah dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Amaq Usin, Jakir, Amaq Sopi dan yang terakhir Mahar;
- Bahwa saksi tahu luas tanah di SPPT pada tahun 2000 yaitu seluas ± 4 Hektar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV, dan Kuasa Para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Agustus 2019 yang hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya untuk pihak Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 September 2019, sementara pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, melalui kuasanya telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan, Tergugat IV, melalui kuasanya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Eksepsi Error In Personae*:

- *Eksepsi Disqualifikatoire In Persona*: Para Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai hak untuk menggugat karna tidak adanya hubungan hukum dengan subyek dan objek hukum yang di gugat;
- *Eksepsi Chicaneus Process*: Para Tergugat I, II, III, dan IV dan Para Penggugat tidak pernah ada peristiwa hukum yang melandasi gugatan para penggugat, entah itu Sengketa Waris, Jual Beli, Hibah, Wasiat dan lain-lain;

2. *Eksepsi Obscuur Libel* tentang kekaburan luas dan batas-batas yang disengketakan Para Penggugat dengan yang dimiliki Para Tergugat I, II, III, dan IV;

3. Bahwa dalam dalil posita nomor 1 (satu) poin 1.2. Embung yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat tidak jelas dikarenakan tidak dijelaskannya peristiwa hukum yang melandasinya;

4. Bahwa gugatan para penggugat dalam posita nomor 2 (dua) semakin kabur/tidak jelas;

5. *Eksepsi Obscuur Libel* tentang gugatan para penggugat dalam Petikum nomor 3 (tiga) tidak dijelaskan apakah cucunya (para penggugat) berhak diterima sebagai pemilik, penggadaai, pemegang jaminan dan atau penyewa, hal ini penting dan sangat prinsip untuk dijelaskan Para Penggugat oleh karena kata berhak diterima belum tentu berhak dimiliki;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan pokok permasalahan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara perdata Indonesia, penerbit liberty. Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* oleh karena Para Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai hak untuk menggugat karna tidak adanya hubungan hukum dengan subyek dan obyek hukum yang di gugat menurut Majelis Para Penggugat berkapasitas sebagai orang yang berhak untuk melakukan gugatan sepanjang terdapat dalil dalam posita gugatannya adanya suatu bentuk pelanggaran hak keperdataan yang dialami oleh pihak Penggugat tersebut sehingga tidak berelevansi terhadap bentuk gugatan cacat *error in person* dalam suatu gugatan sebagaimana dipedomankan pada pasal 8 RV. sementara itu terhadap sanggahan tentang tidak pernah ada peristiwa hukum yang melandasi gugatan Para Penggugat, entah itu Sengketa Waris, Jual Beli, Hibah, Wasiat dan lain-lain dan atas sanggahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca, memeriksa, dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat tersebut menguraikan peristiwa hukum tentang perbuatan penguasaan tanah obyek sengketa yaitu tanah sawah dan tanah embung oleh MAHAR (Tergugat I) bersama dengan saudara-saudaranya yaitu MAHERUDIN (Tergugat II), MAHURUDDIN (Tergugat III) dan ISMA'UN (Tergugat IV) secara tanpa alas hak dan melawan hukum beserta dasar hukum yang mendasarinya, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka akan dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan putusan terhadap pokok perkara dalam putusan akhir, dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai kekaburan luas dan batas-batas yang disengketakan Para Penggugat dengan yang dimiliki Para Tergugat I, II, III, dan IV, menurut Majelis Hakim adalah sudah menyangkut ranah pembuktian yang didasarkan kebenaran dari alat-alat bukti para pihak (Pasal 283 R.Bg) dan tentang tanah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan IV berbeda atau tidak sama dengan dalil gugatan Para Penggugat, baik mengenai luas maupun batas-batasnya, tersebut tidak termasuk kedalam lingkup eksepsi melainkan sudah memasuki pokok perkara. Dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3, 4, dan 5 tersebut diatas pada hakekatnya materi eksepsinya adalah sama sebagaimana eksepsi angka 1 dan 2, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi, secara mutatis dan mutadis Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan yang ada sebagaimana telah termuat di dalam pertimbangan eksepsi angka 1 dan 2,



dengan demikian terhadap eksepsi angka 3, 4, dan 5 tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV beralasan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya kakek Para Penggugat yang bernama Amaq Keserap telah meninggal dunia dan meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, disamping meninggalkan ahli waris Amaq Keserap juga ada meninggalkan tanah kebun (yang sekarang menjadi tanah sawah) dan embung dan dalam perkara ini disebut sebagai tanah obyek sengketa. Tanah sawah dan embung (tanah obyek sengketa) tersebut diperoleh oleh Amaq Keserapatas dasar membuka hutan. Pada sekitar tahun 1964 oleh Amaq Keserap atas persetujuan anak-anaknya meminta Inaq Diok untuk mengelola dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan setelah beberapa lama tanha obyek sengketa dikuasai/digarap oleh Inaq Diok, lalu oleh Inaq Diok menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Amaq Mundre kemudian pada sekitar tahun 2009, Mahar (Tergugat I) datang kepada Inaq Diok agar diberikan izin untuk menebus tanah obyek sengketa tersebut kepada Amaq Mundre lalu Inaq Diok mengizinkan Mahar (Tergugat I) untuk menebusnya. Setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Mahar (Tergugat I), selanjutnya tanah obyek sengketa kemudian ditebus kembali oleh Inaq Diok bersama menantunya bernama Jakir dan langsung dikuasai dan dikelola kembali oleh Inaq Diok bersama dengan Jakir tersebut. Pada waktu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Inak Diok dan menantunya bernama Jakir tersebut, pada sekitar tahun 2014 tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Para Penggugat, oleh Mahar (Tergugat I) bersama dengan saudara-saudaranya yaitu Maherudin (Tergugat II), Mahuruddin (Tergugat III) dan Isma'un (Tergugat IV) mengambil tanah obyek sengketa tersebut secara paksa dari penguasaan Inaq Diok dan Jakir dan mengklaim sebagai hak miliknya. Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut. Dan kemudian tanah obyek sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sampai sekarang, maka penguasaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, melalui kuasa hukumnya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat I, II, III dan IV memiliki dan mengerjakan tanah sawah beserta embung yang merupakan warisan/peninggalan dari almarhum Amaq Usim kakek Para Tergugat I, II, III dan IV secara turun temurun. Kemudian Amaq Usim menggadai sawah beserta embung seluas ± 2 hektar kepada orang yang namanya Inaq Keduk dan tidak lama Inaq Keduk pun mengoper gadai kepada Ate kemudian Ate mengembalikannya kepada Amaq Usim. Kemudian Amaq Usim meninggal dunia pada sekitar tahun 1986, dan penguasaan tanah sawah beserta embung seluas ± 4 hektar dilanjutkan oleh anak Amaq Usim yang bernama Usim (orang tua para Tergugat I, II, III, dan IV) kemudian Amaq Usim meninggal dunia sekitar tahun 1987, kemudian oleh istrinya Amaq Usim tanah sawah beserta embung seluas ± 2 hektar digadaikan lagi kepada orang yang bernama Inaq Diok dan pada sekitar tahun 1998 oleh Inaq Diok tanah sawah beserta embung lalu dioper gadai kepada Amaq Mundre dan tidak lama pula dikuasai oleh Amaq Mundre di oper gadai lagi kepada Amaq Sopi. Pada sekitar tahun 2009 Mahar (Tergugat I) menebusnya dari Amaq Sopi sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah). selanjutnya tanah sawah beserta embung dikuasai dan dikerjakan oleh Mahar (Tergugat I) selanjutnya Inaq Diok datang kepada Mahar (Tergugat I) untuk meminta supaya diberikan menggarap tanah sawah beserta embung seluas ± 2 hektar tersebut dan Mahar (Tergugat I) menyetujuinya. pada sekitar tahun 2014 Mahar (Tergugat I) kemudian mengambil sawah beserta embung yang ± 2 hektar tersebut dari Inaq Diok. Selanjutnya Para Tergugat I, II, III, dan IV menguasai dan mengerjakan tanah sawah beserta embung yang seluas 39.049 M² (tiga puluh sembilan ribu empat puluh sembilan meter persegi) Bahwa obyek tanah sengketa yang dikuasai dan dikerjakan para Tergugat I, II, III, dan IV keseluruhannya adalah seluas : 39.049 M² (tiga puluh sembilan ribu empat puluh sembilan meter persegi) adalah harta pusaka peninggalan Amaq Usim (kakek para Tergugat I, II, III, dan IV) dan bukan peninggalan Amaq Keserap (kakek para penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah, maka pihak Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerduta yang menyebutkan “ siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah:

- 1) Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari kakek Para Penggugat bernama AmaqKeserap ?;
- 2) Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan,Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah obyek sengketa (tanah sawah dan tanah embung) yang menurut dalil Para Penggugat adalah milik dari Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa benar objek yang disengketakan yaitu:

- Bahwa Amaq Keserap sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah anak dari Usim dan Usim adalah anak dari Amaq Usim;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengerjakan tanah sawah beserta tanah embung;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama gugatan Para Penggugat yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum selebihnya sehingga petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Keserap tertanggal 11 Juli 1957 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu I Nengah Tirta, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada A Keserap Nomor : SK.06/DA/18.A/1976, tertanggal 2 Maret 1976 yang

Halaman 39 dari 52Putusan Perdata Gugatan Nomor51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Bagian I Panitia Landreform Daerah Tk II Lombok Timur Wakil Ketua yaitu Soewarno, BA. Bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Lampiran Satu Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Maret 1976, Nomor : SK.06/DA/18.A/ 1976 atas nama Amaq Keserap yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Agraria Tk. I Nusa Tenggara Barat yaitu Drs. Bambang Jayoesman, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Sketsa /Gambar Tanah dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tertanggal 14 September 1979 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni saksi Haji Badarudin, saksi H. Zainudin Junaidi, saksi Samsul, dan saksi Sultan Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan, Tergugat IV, melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat TI-IV-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 atas nama pemegang hak Isma'un tertanggal 26 Oktober 2018, bukti surat TI-IV-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00265 atas nama pemegang hak Mahar tertanggal 26 Oktober 2018, bukti surat TI-IV-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00264 atas nama pemegang hak Maherudin tertanggal 26 Oktober 2018, bukti surat TI-IV-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00263 atas nama pemegang hak Mahuruddin tertanggal 26 Oktober 2018, bukti surat TI-IV-5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Desa atas nama Mahar, bukti surat TI-IV-6 berupa Fotokopi Silsilah /Ahli Waris Amaq Usim Penyambak yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Munglik yaitu Ahmad Zahidun, bukti surat TI – IV-7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Perkotaan atas nama Mahar yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendapatan Daerah Lombok Timur yaitu Drs. Salman Rahman, dan bukti surat TI-IV-8 berupa Fotokopi Surat Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Amaq Usim Nomor : SK.06/DA/18.A/1976, tertanggal 2 Maret 1976;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat TI-IV-1 sampai dengan TI-IV-8 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, menyangkal gugatan Para Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yang berupa Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Keserap, Penjambak, desa Djerowaru Sed. Dist Sakra tertanggal 11 Juli 1957 tercatat nomer persil 709 kelas II luas 0450 dan nomer persil 709 kelas III luas 0780 luas keseluruhan 1230 yang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu I Nengah Tirta, bahwa bukti P-1 tersebut bukan merupakan bukti sah atas kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa, namun hanya berupa surat keterangan obyek tanah dan bukti surat bertanda P-1 tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasainya, namun demikian apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain bukti surat P-1 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya bukti penguasaan dan penggunaan atas tanah, bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada A Keserap Nomor : SK.06/DA/18.A/1976, tertanggal 2 Maret 1976 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian I Panitia Landreform Daerah Tk II Lombok Timur Wakil Ketua yaitu Soewarno, BA, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Lampiran Satu Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Maret 1976, Nomor : SK.06/DA/18.A/ 1976 atas nama Amaq Keserap yang ditanda tangani oleh Kepala Direktorat Agraria Tk. I Nusa Tenggara Barat yaitu Drs. Bambang Jayoesman, Bahwa bukti surat bertanda P-2 dan P-3 tersebut menerangkan bahwa berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat memberikan tanah dengan hak milik kepada Amak Keserap,

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyambak/Jerowaru Keruak Lombok Timur seluas 4.500M2selanjutnya bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Sketsa /Gambar Tanah dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi luran Pembangunan Daerah Denpasar Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram tertanggal 14 September 1979 menerangkan sketsa/gambar tanah atas tanah sawah/kebun wilayah Jerowaru atas nama Amaq Keserap pipil nomor 2253, persil nomor 709 luas 0.450 Ha (Tanah sawah asal kebun) persil nomor 709 luas 0.780 Ha (Tanah embung);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2, P-3 tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa melainkan hanya berupa bukti surat keputusan untuk memberikan status hak milik terhadap pihak lain atas sebidang tanah Negara untuk dikerjakan dan dimanfaatkan, dengan demikian terhadap tanah tersebut belum dilekati dengan sesuatu hak dan agar dapat menjadi hak milik maka harus didaftarkan menjadi hak milik terlebih dahulu melalui Badan Pertanahan Nasional. dan terhadap bukti surat bertanda P-4 menurut Majelis Hakim hanya menggambarkan sketsa tanah/gambar kasar atas tanah Amaq Keserap berikut nama-nama pemilik dari batas-batas tanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksiHAJI BADARUDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah dan embung, luas tanah sawah tersebut yaitu seluas \pm 40 are, saksi tidak tahu luas tanah embung tersebut, saksi diceritakan sendiri oleh Papuq Usim bahwa tanah sengketa adalah milik Papuq Usim, Papuq Usim memiliki 2 (dua) tanah yaitu tanah sawah dan tanah embung, Papuq Ucin mengatakan kepada saksi bahwa yang punya tanah sengketa adalah Amaq Keserep, pemilik pertama kali tanah sengketa adalah Amaq Keserap, pemilik tanah sengketa yang kedua adalah Papuq Usin yang didapatkan dengan cara membuka hutan, Amaq Usin pernah menguasai tanah sengketa tersebut dan semasa saksi muda saksi melihat Papuq Usin mulai mengerjakan tanah sengketa tersebut, Amaq Usin menguasai tanah sengketa tersebut bersama dengan anaknya yang bernama Ribat dan Amaq Bahar, Amaq Usin menguasai tanah sengketa yang kedua \pm 20 tahun, setelah Amaq Usin meninggal dunia yang menguasai tanah sengketa adalah Bahar dan Ribat, Bahar dan Ribat menguasai tanah sengketa tersebut \pm 5 (lima) hingga 6 (enam) tahun, anak dari Papuq Usin ada 3 yaitu Ribut, Amaq Bahar dan saksi tidak inga nama anaknya yang terakhir, saksi kenal dengan Mahar dan

Halaman 42 dari 52Putusan Perdata Gugatan Nomor51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahar adalah anak dari Amaq Bahar, Inaq Diok pernah menguasai tanah sengketa yang kedua, **saksi tahu tanah sengketa yang kedua pernah digadaikan**, saksi tidak tahu kepada siapa Amaq Keserap menggadaikan tanah sengketa tersebut, saksi tahu dari Papiq Usin bahwa tanah sengketa kesatu tersebut digadaikan, Bahar menguasai tanah sengketa tersebut seluas \pm 40 are, lebih dahulu Inaq Diok menguasai tanah sengketa daripada Bahar, Zakir pernah menguasai tanah sengketa yang kedua, lebih dahulu Inaq Diok yang menguasai tanah sengketa yang kedua baru kemudian Zakir, selanjutnya saksi H. ZAINUDIN JUNAIDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu ada 2 (dua) bagian tanah yang disengketakan tersebut yaitu tanah sawah dan tanaha embung, luas tanah sawah tersebut yaitu seluas \pm 45 are dan tanah embung seluas \pm 80 are; pemilik tanah sawah dan embung adalah Amaq Keserap, anak - anak dari Amaq Keserap yaitu Amaq Rohan dan Amaq Rehan; setelah Amaq Keserap meninggal dunia, yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Amaq Rohan saksi tahu dasar Inaq Melut menguasai tanah sengketa tersebut karena tukar menukar, dan yang menguasai tanah sengketa kesatu dan kedua adalah Inaq Diok, anak Inaq Melut Alias Inaq Ridah, saksi diceritakan oleh Inaq Diok mengenai tukar – menukar tanah sengketa tersebut, setelah Inaq Diok menguasai tanah sengketa tersebut, tanah sengketa diambiloleh Mahar dan saudaranya sampai sekarang ini, selama Inaq Diok menguasai tanah sengketa tersebut, Inaq Diok menggadai tanah sengketa tersebut kepada Amaq Mundre dan yang menebus tanah sengketa tersebut adalah Mahar, setelah tanah sengketa ditebus oleh Inaq Diok yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Mahar, saksi tahu tanah sengketa kesatu dan tanah sengketa kedua dijadikan maskawin berdasarkan cerita dari Inaq Rehan, saksi tahu pemilik tanah yang berada di dekat tanah sengketa kesatu dan tanah sengketa kedua tersebut yaitu Amaq Usin, Amaq Usin tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut. saksi SAMSUL pada pokoknya menerangkan saksi tahu masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah sawah dan embung, luas tanah sawah seluas \pm 45 are, saksi tahu berdasarkan cerita dari orang tuanya yang bernama Inaq Diok bahwa pemilik tanah sengketa adalah Amaq Keserap dan yang dikatakan oleh ibu saksi atau Inaq Diok adalah bahwa tanah sengketa tersebut pernah ditukarkan dengan kebun kepada Amaq Keserap, pemilik tanah sengketa tersebut adalah Amaq Keserap kemudian ditukar dengan kebun ibu saksi, luas kebun milik ibu saksi adalah 1 Hektar dan pada waktu itu ditukar dengan 2 (dua) ekor sapi, saksi pernah menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut bersama Jakir kurang lebih 3 (tiga) tahun, Inaq Diok pernah menggadaikan tanah sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Mahar, Inaq Diok menggadaikan tanah sengketa kepada Mahar, tanah sengketa tersebut pernah digadaikan kepada ke Amaq Mundre dan Mahar menebus tanah sengketa tersebut ke Amaq Mundre, ketika Mahar menebus tanah sengketa tersebut, Mahar ijin kepada ibu saksi dan setelah ditebus oleh Mahar, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Mahar dan setelah dikuasai tanah sengketa tersebut oleh Maharselama 3 (tiga) tahun kemudian tanah sengketa tersebut ditebus oleh Samsul yaitu menantu dari Inaq Diok, Inaq Diok menggadaikan tanah sengketa kepada Mahar sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanah sengketa tersebut digadaikan \pm 3 (tiga) kali, Mahar menguasai tanah sengketa tersebut atas dasar menebus tanah sengketa, saksi dan ibu saksi pernah datang ke rumah Mahar untuk menebus tanah sengketa tersebut tetapi Mahar tidak mau, luas tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 90 are. Dan saksi SULTAN HAKIM pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah dan embung, luas tanah sawah yaitu \pm 45 are dan tanah embung seluas \pm 85 are, pemilik tanah sawah dan tanah embung adalah mertua saksi yaitu Inaq Diok, pada tahun 2018 saksi diberitahu oleh mertua saksi tentang tanah sengketa tersebut, pemilik tanah sawah dan tanah kebun adalah Amaq Keserap, saksi menggarap kedua tanah sengketa tersebut \pm 3 (tiga) tahun, saudaranya Amaq Keserap yaitu Inaq Diok. Amaq Keserap yaitu Amaq Raham dan Amaq Lan, saksi tidak tahu darimana Amaq Keserap mendapatkan tanah sengketa tersebut, saksi mulai menguasai tanah sengketa tersebut pada tahun 2010 dan saksi menguasai tanah sengketa tersebut dengan Jakir, kemudian tanah sengketa diambil oleh Amaq Eti pada tahun 2014, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut sebelum tahun 2010, saksi diceritakan oleh Inaq Diok bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Keserap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 setelah dihubungkan dengan keterangan saksi Haji Badarudin, saksi H. Zainudin Junaidi, saksi Samsul, dan saksi Sultan Hakim, ternyata bahwa surat-surat bukti tersebut menyatakan tanah obyek sengketa dalam surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesian (vide P-1) tertulis atas nama A. Keserap, tercatat nomer persil 709 kelas II luas 0450 dan nomer persil 709 kelas III luas 0780 luas keseluruhan 1230, sementara dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat (vide P-2, P-3) memberikan tanah dengan hak milik kepada

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amak Keserap, Penyambak/Jerowaru Keruak Lombok Timur seluas 4.500M2, namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut diatas masing-masing saksi menerangkan luas yang berbeda-beda tanpa mengetahui secara pasti nomor pipil, persil, kelas, dan luas atas tanah obyek sengketa, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui mengenai surat keputusan gubernur tentang pemberian tanah kepada Amaq Keserap (vide bukti surat P-2,P-3), hal ini menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim sebenarnya tanah yang manakah yang menjadi sengketa. Disamping itu pula tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui secara langsung mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang dapat mendukung dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Keserap, saksi-saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan cerita (saksi *de auditu*) dan mereka tidak pernah bertemu dengan Amaq Keserap, justru dari keterangan saksi Samsul diperoleh fakta yang tidak terungkap didalam dalil gugatan Para Penggugat ternyata bahwa tanah sengketa tersebut pernah ditukarkan dengan kebun seluas 1 Hektar serta 2 (dua) ekor sapi milik Inaq Diok oleh Inaq Diok (mertua saksi) kepada Amaq Keserap, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidaklah mendukung bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti P-1, P-2, P-3, P-3), oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Keterangan saksi *de auditu* didalam persidangan perkara perdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum Acara Perdata", maka saksi-saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu "Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari kakek Para Penggugat bernama Amaq Keserap ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan diatas, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalilnya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari kakek Para Penggugat (Amaq Keserap);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat bukti bertanda TI-IV-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 atas nama pemegang hak Isma'un tertanggal 26 Oktober 2018, bukti surat

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda TI-IV-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00265 atas nama pemegang hak Mahar tertanggal 26 Oktober 2018, bukti surat bertanda TI-IV-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00264 atas nama pemegang hak Maherudin tertanggal 26 Oktober 2018, dan bukti surat bertanda TI-IV-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00263 atas nama pemegang hak Mahuruddin tertanggal 26 Oktober 2018, bahwa bukti surat bertanda TI-IV-1 sampai dengan TI-TIV-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00280 atas nama pemegang hak Isma'un atas tanah pertanian seluas 9700M² yang terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 00265 atas nama pemegang hak Mahar atas tanah pertanian seluas 10150M² yang terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sertipikat Hak Milik Nomor 00264 atas nama pemegang hak Maherudin atas tanah pertanian seluas 9544M² yang terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00263 atas nama pemegang hak Mahuruddin atas tanah pertanian seluas 9655M² yang terletak di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, bahwa Sertifikat adalah termasuk alat bukti Surat Otentik yang mempunyai Kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. bukti surat TI-IV-5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Desa atas nama Mahar yang berisi tentang pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Mahar atas tanah yang dikuasainya sebagai bentuk kewajibannya terhadap Negara, bukti surat bertanda TI-IV-6 berupa Fotokopi Silsilah /Ahli Waris Amaq Usim, Penyambak yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Mungkik yaitu Ahmad Zahidun, bahwa surat tersebut hanyamenerangan Silsilah /Ahli Waris Amaq Usim. bukti surat bertanda TI – IV-7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Perkotaan atas nama Mahar yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendapatan Daerah Lombok Timur yaitu Drs. Salman Rahman berisi tentang pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Mahar atas tanah yang dikuasainya sebagai bentuk kewajibannya terhadap Negara, dan bukti surat bertanda TI-IV-8 berupa Fotokopi Surat Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Amaq Usim Nomor : SK.06./DA/18.A/1976, tertanggal 2 Maret 1976 yang berisi surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat memberikan tanah dengan hak milik kepada Amaq Usim, di Penyambak, Jerowaru seluas 9000M²;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila bukti-bukti surat bertanda TI-IV-1, TI-IV-2, TI-IV-3, TI-IV-4, TI-IV-5, TI-IV-6, TI-IV-7, dan TI-IV-8 dihubungkan dengan keterangan saksi H.MARZUKI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu masalah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah seluas \pm 4 Hektar berupa tanah sawah dan tanah embung, luas tanah sawah tersebut adalah seluas \pm 2.600 are, luas tanah embung adalah seluas \pm 2 Hektar, pemilik tanah sawah dan tanah kebun adalah Mahar Alias Amaq Etik, Mahar menguasai tanah sengketa tersebut sejak orang tuanya meninggal, Mahar mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Usim dan Usim mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Papuq Sim, anak-anak dari Usim yaitu Mahar, Meharudin, Mahur dan Isma'un dan keempat orang anak dari Usim tersebut yang menguasai tanah sengketa, saksi tidak tahu atas dasar apa Papuq Usim mendapatkan tanah sengketa tersebut, saksi pernah melihat Jahir menguasai tanah sengketa setelah Amaq Mundre, Amaq Supi pernah kerja di tanah sengketa, setelah Jahir yang menguasai tanah sengketa tersebut, selanjutnya yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Mahar, sebelum Jahir menguasai tanah sengketa tersebut tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Mundre, tanah sengketa tersebut pernah digadaikan ke Amaq Mundre, pada waktu tanah sengketa digadaikan tersebut yang menebus tanah sengketa adalah Mahar Alias Amaq Tik, saksi tidak tahu siapa yang menggadai tanah sengketa tersebut, setelah Amaq Mundre yang menguasai tanah sengketa tersebut yang menguasai tanah sengketa selanjutnya adalah Amaq Amaq Cupi, saksi tidak tahu pada waktu tanah sengketa tersebut digadaikan kepada Amaq Mundre, Amaq Mundre menerima gadai tanah tersebut seluas \pm 2.600 are, selanjutnya saksi MUKSIN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Amaq Usin pada tahun 1986; saksi tahu luas tanah sengketa tersebut seluas \pm 4 Hektar berupa tanah sawah dan tanah kebun, saksi pernah melihat Amaq Usin bekerja di tanah sengketa tersebut, luas tanah embung tersebut adalah seluas \pm 1.600 are, anak dari Amaq Usin yaitu Usin alias Amaq Bahar dan Usin alias Amaq Bahar mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu Mahar, Maherudin, Mahurudin dan Isma'un, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan IV adalah seluas \pm 9 Hektar, setelah saksi yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Supi dan Inaq Diok dalam hal gadai, saksi pernah melihat surat tanda tanah sengketa yang tanda tangan SK Gubernur sebagai dasar untuk pembagian ahli waris, tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat karena saksi pernah menjabat

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perangkat desa dan Kadus, tanah sengketa tersebut ditebus oleh Mahar dari Amaq Sopi, sebelum tanah sengketa digadaikan kepada Amaq Sopi, yang menebus tanah sengketa tersebut adalah Mahar, Amaq Usin mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Surat Gubernur dan saksi pernah membacanya, saksi tahu istri Amaq Usin pernah menggadaikan tanah sengketa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saksi tahu dari SK Gubernur pemilik tanah sengketa adalah Amaq Usin, saksi tahu pada sertifikat tersebut atas nama Tergugat I,II,III, dan IV, anak-anak dari Amaq Usin yaitu Usin, Ribit dan Repet, Inaq Diok pernah menerima gadai dari isteri Amaq Usin yakni ibu kandung dari Tergugat I,II,III, dan IV, saksi tahu Mahar menebus tanah sengketa tersebut pada tahun 2009, saksi tahu yang pernah menerima gadai dari Inaq Diok ke Amaq Mundre adalah Amaq Sopi, saksi tahu Inaq Mahar gadai kepada Inaq Diok, pada tahun 2009 Mahar menebus tanah sengketa tersebut dari Amaq Sopi, Jakir pernah disuruh bekerja oleh Inaq Diok, setelah Jakir kerja di tanah sengketa tersebut, tanah tersebut dioper kepada Amaq Mundre. Bahwa menurut saksi-saksi tersebut, hal tersebut diatas dapat membuktikan adanya kepemilikan atas tanah, namun demikian saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tanah mana yang dimaksud adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV apakah tanah yang menjadi obyek sengketa ataukah ada tanah lain;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah didalam Pasal 32 ayat (1) telah ditegaskan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah tersebut menganut sistem publikasi negatif. sistem publikasi negatif artinya sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat, bukan bersifat mutlak, akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, hal ini disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut mempunyai sifat stesel negatif. Stesel negatif ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan yang mutlak artinya pejabat-pejabat pendaftaran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka;

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari kakek Para Penggugat bernama Amaq Keserap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu "Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah obyek sengketa (tanah sawah dan tanah embung) yang menurut dalil Para Penggugat adalah milik dari Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan Para Penggugat, maka petitum point 3, 4, dan 5, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 3, 4, dan 5, yang merupakan inti dari gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap petitum point 2, 6, 7, dan 8, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sudah sepatutnya pula biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat, dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Para Penggugat poin 9 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya ditolak, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Para Penggugat poin 1 juga ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp1.906.000,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, **ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI SANTINI,S.H., M.H.** dan **GALIH BAWONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel. tanggal 15 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal Rabu, 9 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI SANTINI,S.H., M.H.** dan **GALIH BAWONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota didampingi **HARUN Panitera Pengganti**, tanpa hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

TTD

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HARUN

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	900.000,00
Biaya panggilan kepada:		
- Penggugat dan Tergugat.....	Rp	910.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	9.000.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	1.906.000,00

(Satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)